

## **ABSTRAK**

Penulis membuat analisa hukum tentang putusan pengadilan yang telah menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun di dalam perkara tersebut Penggugat juga telah mendalilkan adanya perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Penggugat sendiri. Putusan hakim hakim tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri 1A Jakarta Pusat Nomor 635/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Oktober 2017. Permasalahan yang diangkat oleh Penulis, apakah diperbolehkan melakukan penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi ? Penulis memberi judul skripsi ini : PENGGABUNGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN PERBUATAN INGKAR JANJI (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1a Khusus Jakarta Pusat Nomor : 635/PDT.G/2017/PN.JKT.PST tanggal 31 Oktober 2017). Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari sumber data sekunder yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi dokumen-dokumen tertulis yang berupa perjanjian jual beli hak pakai, surat peringatan somasi, surat gugatan, eksepsi dan jawaban tergugat, duplik, daftar bukti tertulis, kesimpulan dan putusan.

Kata Kunci : Penggabungan gugatan PMH dengan wanprestasi.